



Enam Alasan AMAN Menolak UU. No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 9 Juli 2024 lalu, memiliki banyak celah yang akan menjadi persoalan dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Berikut ini beberapa catatan krusial AMAN terkait pengesahan UU KSDAHE dan dampaknya bagi Masyarakat Adat:

Pertama, Tidak Adanya Pengaturan Masyarakat Adat sebagai Subyek dalam Penyelenggaraan Konservasi.

Alih-alih melakukan koreksi terhadap penataan ulang kawasan konservasi yang selama ini banyak berkonflik dengan Masyarakat Adat, UU KSDAHE yang baru justru semakin memperkuat sentralisasi penunjukan dan penetapan kawasan konservasi secara sepihak oleh negara. Masyarakat Adat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di dalam menentukan kawasan konservasi berdasarkan hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah mereka praktikkan selama ini. Padahal bagi Masyarakat Adat praktik konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *landscape* kehidupannya.

Meskipun didalam ketentuan Bab IX mengatur tentang peran serta masyarakat, tetapi Frase “pelibatan” Masyarakat Adat di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU KSDAHE, tidak lebih dari objektivikasi Masyarakat Adat, sebagaimana yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah masih menempatkan Masyarakat Adat sebagai *stakeholders*, bukan sebagai *right holder* dalam konsep maupun dalam tata kuasa serta tata kelola konservasi di Indonesia. Padahal Pengakuan dan perlindungan pada praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh Masyarakat Adat dapat berkontribusi pada capaian komitmen pemerintah dalam *Kunming Montreal Global Biodiversity Framework*.

Kedua, Perluasan Areal Preservasi dan Ancaman Kriminialisasi Masyarakat Adat

Di Dalam UU KSDAHE yang baru, disebutkan bahwa areal preservasi, yaitu areal di luar KSA, KPA, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKPWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan maupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap orang pemegang hak untuk

melepaskan hak atas tanahnya apabila tidak bersedia melakukan kegiatan KSDAHE sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 adalah ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat menggusur Masyarakat Adat dari wilayah adatnya, bahkan memposisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok yang rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi.

AMAN/BRWA menyebutkan bahwa sekitar 1,6 juta hektare (ha) wilayah adat yang tumpang tindih dengan wilayah konservasi. Sementara, menurut laporan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) terdapat tumpang tindih peta partisipatif seluas 4,5 juta ha di kawasan konservasi, yang 2,9 juta ha di antaranya berada di dalam Taman Nasional, dan 6.200 desa berada didalam dan sekitar kawasan konservasi. Pengaturan Konservasi yang diatur melalui UU No.5 Tahun 1990 dalam sejarahnya banyak memunculkan dan memperluas kawasan konservasi (KSA/KPA) yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Dampaknya, konflik antara wilayah konservasi dan wilayah adat tidak terhindarkan. Berdasarkan data HuMa menunjukkan bahwa dari 86 konflik kehutanan, sebanyak 27 konflik berada di Taman Nasional, di mana 13 kasus diantaranya merupakan kasus kriminalisasi dan kekerasan.

Selain itu, di dalam UU KSDAHE yang baru juga tidak mengatur hak Masyarakat Adat atas *Free Prior Informed Consent* (FPIC) di dalam penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. Tidak adanya pengaturan tentang FPIC semakin mempertegas watak hukum refresif UU KSDAHE dalam penyelenggaraan konservasi di Indonesia. Apalagi di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak mau melakukan kegiatan konservasi *ala* negara harus melepaskan hak atas tanahnya dan akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Hal ini tentu berpotensi memperluas perampasan tanah dan *re-settlement* Masyarakat Adat dari wilayah adatnya. Apalagi di dalam ketentuan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Masyarakat Adat hanya dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apabila telah diakui oleh produk hukum daerah.

Ketiga, Ancaman Mandeknya Pengembalian Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat di Wilayah Konservasi

Di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU KSDAHE disebutkan wilayah tertentu sebagai wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan meliputi Kawasan Suaka Alarn, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat. Dengan pengaturan demikian, telah memposisikan hutan adat menjadi sumir. Dalam pengalaman advokasi hutan adat di kawasan konservasi selama ini sangat sulit dilakukan. Dengan berlakunya UU KSDAHE ini berpotensi kuat mengancam upaya advokasi pengembalian hak Masyarakat Adat atas hutan adat di wilayah konservasi, ditengah keharusan menjalankan konservasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KSDAHE.

Keempat, Celah Pemanfaatan Lahan Konservasi untuk Kepentingan Investasi

Selain konflik akibat tumpang tindih wilayah adat, pengaturan terkait pemanfaatan lahan konservasi juga menjadi celah yang mengancam keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di dalam Pasal 26 ditambahkan ayat baru yang sangat ambigu mengenai pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. Dalam ketentuan itu, bentuk pemanfaatan yang diatur antara lain jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon.

Sebagai contoh, pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi mengabaikan fakta bahayanya sistem operasional ekstraksi panas bumi. Banyak penelitian yang menyebutkan upaya mengeluarkan gas atau panas bumi (fracking) menjadi pemicu terjadinya gempa bumi minor. Dampak lainnya adalah pencemaran air serta amblesan. Beberapa kasus dapat menjadi contoh, diantaranya Kebocoran gas di PLTP Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Sumatera Utara. Pada 16 September 2022, delapan warga adat Mandailing di sekitar proyek PT SMGP terpapar gas hidrogen sulfida (H₂S). Sebelumnya pada 6 Maret 2022, kebocoran gas di lokasi yang sama membuat 52 orang dirawat. Ada pula kejadian pada 24 April 2022, yang menyebabkan 21 orang, termasuk bayi, terpapar gas dan lumpur panas beracun. Pada 25 Januari 2021, insiden mirip mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan warga dirawat.

Di Poco Leok di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, NTT, Masyarakat Adat Poco Leok melakukan penolakan atas rencana ekstraksi Panas Bumi. Di tengah menguat dan meluasnya gelombang penolakan warga, justru pemerintah dan PT. PLN terus memaksa perluasan wilayah operasi penambangan panas bumi PLTP Ulumbu ke wilayah ini. Upaya paksa ini melibatkan aparat Kepolisian dan TNI, serta Satpol PP, dengan menggunakan pendekatan represif terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan wilayah adatnya. Sedikitnya tercatat empat orang warga perempuan dan lima orang laki-laki mengalami kekerasan karena ditendang dan didorong hingga terjatuh ke selokan. Bahkan seorang perempuan juga mengaku dilecehkan oleh polisi dengan cara dipegang organ kewanitaannya. Dampak sosial dan lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi menunjukkan intensi risiko tinggi. Munculnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi memiliki risiko tinggi terhadap ancaman biodiversitas dan ekosistem di dalamnya, termasuk Masyarakat Adat.

Contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana pemerintah berkali-kali melakukan pengekklusian terhadap Masyarakat Adat. Pertama, secara sepihak menetapkan wilayah adat milik Masyarakat Adat menjadi areal konservasi, lalu setelah itu menyerahkan wilayah tersebut kepada korporasi untuk diekstraksi panas bumi nya. UU KSDHAE ini menjadi alat legitimasi pemerintah dan korporasi untuk merampas wilayah adat milik Masyarakat Adat untuk dijadikan konsesi bisnis energi dan penjualan karbon.

Kelima, Penyesatan Pemanfaatan Karbon

Hal krusial berikutnya adalah adanya ketentuan tentang pemanfaatan jasa lingkungan dalam hal karbon. Karbon hanyalah satu dari sekian banyak fungsi ekosistem hutan. Konservasi hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat adalah aktualisasi nilai-nilai spriritualitas, relasi kosmologis, dan cara mereka melindungi kehidupan mereka. Simplifikasi fungsi hutan hanya sebagai penyerap karbon, serta finansialisasi hutan untuk dijual karbonnya hanya akan memperdalam krisis iklim dan lagi-lagi meminggirkan Masyarakat Adat dari wilayah adatnya.

Ekosistem hutan yang lestari memberikan berbagai fungsi yang mendukung ekonomi, termasuk penyerapan karbon. Sayangnya, fungsi tersebut dipandang sebagai "jasa" yang bisa diberi harga sehingga muncul konsep perdagangan karbon yang berpotensi menyesatkan. Menjadikan hutan sebagai bagian perdagangan karbon tanpa menyentuh peran Masyarakat Adat di dalam dan sekitarnya justru melemahkan fungsi rimba sebagai sebuah ekosistem kompleks dengan manfaat kesejahteraan sosial tinggi. Pernyataan itu berasal dari hasil studi Science-Policy Programme (SciPol) dari International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).

Proyek perdagangan karbon di Indonesia pun banyak menuai kegagalan. Belakangan, konsep ini diperhalus dengan tren solusi berbasis alam, yang mengukur siklus alam dan keanekaragaman hayati menjadi unit untuk dijual. Dengan konsep ini, perusahaan pencemar lingkungan dapat menggunakan uangnya sebagai kompensasi konservasi.

Hal itu juga berpotensi menimbulkan penguasaan perusahaan terhadap tanah atau hutan melalui izin konsesi karbon, yang memperpanjang masalah perampasan wilayah adat. Pemanfaatan wilayah konservasi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan perdagangan karbon sangatlah ambigu. Masyarakat Adat bisa diusir dengan alasan untuk kepentingan konservasi serta melindungi tumbuhan dan satwa liar ataupun sumber daya genetik lain. Di sisi lain, eksplorasi dan ekstraksi panas bumi yang dampak buruknya sudah nyata justru diperbolehkan.

Keenam, Penetapan Kawasan Hutan yang serampangan

Catatan lain dari disahkan UU ini adalah pemisahan antara wilayah konservasi dengan Masyarakat Adat. Penetapan Kawasan Konservasi tidak merujuk pada Pengakuan Hutan Adat Masyarakat Adat sebagaimana di Putuskan dalam Putusan MK No. 35 Tahun 2012. Terdapat dua hal penting yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU/IX/2012 tersebut. Pertama, menegaskan Masyarakat Adat sebagai subyek hukum atau penyandang hak atas wilayah adatnya. Kedua, menyatakan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat yang berada di dalam wilayah adatnya.

Penetapan Kawasan Hutan khususnya Konservasi, juga harus merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, yang salah satu poin putusannya menyebutkan proses pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah, yang menurut pendapat Mahkamah Konstitusi menciptakan kemungkinan menyertakan hak-hak masyarakat dan hak-hak tradisional yang ada di wilayah tersebut dan karenanya wilayah tersebut harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Selain itu kedua Putusan MK di atas, UU ini juga tidak disusun dengan panduan dokumen IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan kesepakatan di tingkat Kementerian dan Lembaga. Ketidakjelasan proses penyusunan dokumen IBSAP ini untuk menjadi implementing policy yang akan meneruskan komitmen pemerintah pada Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) untuk mencegah dan mengatasi krisis keanekaragaman hayati hingga tahun 2030 membuat UU ini menjadi tidak memiliki dasar Filosofis, Sosiologis/sosiolegal yang jelas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, AMAN menyatakan sikap **MENOLAK** secara tegas pengesahan dan pemberlakuan UU ini dan mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi UU sesuai dengan aspirasi dari Masyarakat Adat.